



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile . 0751-71085
Laman :<http://www.unand.ac.id> e-mail : rektorat@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 4781 /XIII/R/KPT/2019

Tentang

PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS BAGIAN TEKNOLOGI
FARMASI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS
PENGANTI ANTAR WAKTU PERIODE 2017-2021

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas Nomor 2595/UN16.10.D/KP/2018 tanggal 26 Desember 2018, tentang usul pengangkatan Ketua dan Sekretaris Bagian Teknologi Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Andalas Pengganti Antar Waktu Periode 2017-2021.
- Menimbang : a. Bahwa Saudara Deni Noviza, M.Si.,Apt dan Saudara Dr. Febriayenti, M.Si.,Apt Ketua dan Sekretaris Bagian Teknologi Farmasi Fakultas Farmasi rangkap jabatan dan yang bersangkutan telah mengajukan pengundurkan diri dari jabatan tersebut, maka jabatan tersebut menjadi lowong dan dirasa perlu untuk mengangkat pengganti antar waktu untuk melanjutkan masa jabatan Periode 2017-2021;
b. bahwa berdasarkan usul dari Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas Saudara Prof.Dr. Henny Lucida, Apt dan Saudara Dr. Rahmi Nofita R, M.Si.,Apt dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Ketua dan Sekretaris Bagian Teknologi Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Andalas Pengganti Antar Waktu Periode 2017-2021;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada diktum a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Andalas;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Dikti;

13. Keputusan Mendikbud Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2015-2019;
14. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2019 Nomor Sp.DIPA-042.01.2.400928/2019 tanggal 5 Desember 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS BAGIAN TEKNOLOGI FARMASI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS PENGGANTI ANTAR WAKTU PERIODE 2017-2021.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Deni Noviza, M.Si., Apt Nip.198012062009122002 pangkat/golongan Penata/Lektor (gol.III/c) dan Saudara Dr. Febriyenti, M.Si., Apt Nip.197402102005012001 dari jabatan sebagai Ketua dan Sekretaris Bagian Teknologi Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Andalas Periode 2017-2021, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KETIGA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil,
1. Nama : Prof.Dr. Henny Lucida, Apt
Nip. : 196701151991032002 ✓
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya (gol.IV/d)
Jabatan Akademik : Guru Besar

Sebagai Ketua Bagian Teknologi Farmasi Fakultas Farmasi Univesitas Andalas Pengganti Antar Waktu Periode 2017-2021.
 2. Nama : Dr. Rahmi Novita R, M.Si., Apt
Nip. : 196411231991032003 ✓
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I (gol.III/b) ✓
Jabatan Akademik : Asisten Ahli ✓

Sebagai Sekretaris Bagian Teknologi Farmasi Fakultas Farmasi Univesitas Andalas Pengganti Antar Waktu Periode 2017-2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Padang
Pada Taggal 2 Januari 2019

✓ REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS, y



STAFDIL HUSNI

NIP196211201987021002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemenristek Dikti di Jakarta.
2. Dirjen Kelembagaan Pendidikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta.
3. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas.
4. Ketua Lembaga dilingkungan Universitas Andalas.
5. Yang bersangkutan.

= Kepeg/SK.Rektor/2019 =